



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2020



DINAS KETAHANAN PANGAN (DISHANPAN) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2020. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang urusan pangan di wilayah Jawa Tengah.

Ungaran, Februari 2021
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19640801 198712 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan (DISHANPAN) Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rencana Strategis DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai penilaian kinerja DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020, yaitu: (i) Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas; (ii) Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah; dan (iii) Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tolak ukur capaian sasaran strategis Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu: (1) PPH Ketersediaan; (2) Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi); dan (3) Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein). Indikator sasaran PPH Ketersediaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 telah memenuhi target kinerja sasaran, tercapai 82,87 (100,15%), namun angka tersebut mengalami penurunan 3,64% dari skor PPH Ketersediaan tahun 2019. PPH Ketersediaan menggambarkan susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama dari suatu pola ketersediaan, sehingga semakin besar skor PPH Ketersediaan, maka semakin beragam pangan yang tersedia yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Indikator sasaran Angka Kecukupan Gizi tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah belum dapat memenuhi target, terealisasi 2.048 (95,26%) atau mengalami penurunan 4,79% dari Angka Kecukupan Gizi tahun 2019. Indikator sasaran Angka Kecukupan Energi tahun 2020 di Provinsi Jawa Tengah telah memenuhi target, dapat terealisasi 59,90 (105,09%), namun mengalami penurunan 3,12% dari Angka Kecukupan Energi tahun 2019. Apabila dirata-rata maka persentase capaian sasaran strategis meningkatnya ketersediaan

dan keterjangkauan pangan yang berkualitas 100,17 % atau kategori **Sangat Baik** dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra 2023, maka capaian kinerja 99,42% atau kategori **Baik**.

Capaian kualitas pelayanan perangkat daerah dinilai dari indikator Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2020 yang terealisasi 81,94 poin (117,06%) dengan kategori **Sangat Baik**, namun nilai tersebut mengalami penurunan 5,82% jika dibandingkan dengan capaian Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2019 dengan 87 poin.

Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dinilai dari indikator Nilai SAKIP PD DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 yang terealisasi 89,67 poin (112,09%) dengan kategori **Sangat Baik**. Secara absolut dapat dilihat bahwa capaian nilai SAKIP PD meningkat dari capaian 2019 (89,65 poin) sebesar 0,02%.

Upaya untuk mencapai sasaran strategis DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui realisasi 14 (empat belas) indikator kinerja program RKPD tahun 2020, antara lain: (1) CV harga pangan strategis bawang merah yang terealisasi 23,53% (capaian 119%), lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 23,85%; (2) CV harga pangan strategis beras dengan realisasi 1,1% (capaian 454,55%), lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019 sebesar 1,17%; (3) CV harga pangan strategis cabai dengan realisasi 49,3% (capaian 87,22%), terjadi penurunan dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar 25,1%; (4) Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas dengan realisasi 3.732 kkal/kapita/hari (100,05%), lebih baik dari realisasi tahun 2019 sebesar 3.730 kkal/kapita/hari; (5) Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas dengan realisasi 87,97 gram/kapita/hari (100,19%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 107,77 gram/kapita/hari; (6) Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur dengan realisasi 90,6 kg/kapita/tahun (107,86%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 96,2 kg/kapita/tahun; (7) Konsumsi kelompok pangan hewani dengan realisasi 32,8 kg/kapita/tahun (105,81%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 34,3

kg/kapita/tahun; (8) Konsumsi pangan beras dengan realisasi 88,8 kg/kapita/tahun (111,26%), lebih baik jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019; (9) Persentase cadangan pangan yang dikelola dengan realisasi 100% sama dengan realisasi tahun 2019; (10) Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan dengan realisasi 84,07% (capaian 105,09%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 95,43%; (11) Persentase penanganan daerah rawan pangan dengan realisasi 85,71% (capaian 100,84%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 95,24%; (12) Persentase pengawasan keamanan pangan segar dengan realisasi 97% (capaian 107,78%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 98,17%; (13) Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan dengan realisasi sebesar 0,51 (102%), lebih baik dari realisasi tahun 2019 sebesar 0,46; dan (14) Rasio konsumsi pangan lokal dengan realisasi sebesar 0,15 (125%), lebih rendah dari realisasi tahun 2019 sebesar 0,16. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebanyak 13 dari 14 indikator kinerja program RKPD tahun 2020 dapat tercapai sesuai/melebihi target yang telah ditentukan, sementara sebanyak 1 (satu) indikator tidak tercapai yaitu CV harga pangan strategis cabai.

Pada tahun 2020, pagu anggaran DISHANPAN Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.46.561.752.000,- namun setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi anggaran serta adanya *refocussing* akibat pandemi covid-19, maka terjadi perubahan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DISHANPAN menjadi sebesar Rp.20.976.088.000,-. Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp.19.690.501.991,- (93,87%), dengan capaian fisik 99,75%.

Permasalahan yang dihadapi antara lain sebaran ketersediaan pangan yang belum merata antarwaktu dan antarwilayah, penurunan konsumsi beras yang belum diimbangi dengan peningkatan konsumsi pangan lainnya secara beragam, beranekagamnya jenis komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan luasnya wilayah yang perlu diawasi keamanannya, belum terpenuhinya standar level penerapan *higiene* sanitasi di pelaku usaha PSAT, dan tingginya CV

harga cabai yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran cabai. Permintaan cabai relatif stabil karena masyarakat masih tergantung dengan konsumsi cabai segar sementara di sisi penawaran, produksi cabai tidak stabil karena faktor cuaca.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut melalui pemantauan dan pengembangan aplikasi Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) sebagai salah satu sistem peringatan dini adanya gangguan ketersediaan, akses pangan dan harga pangan, sosialisasi konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, pengembangan metode sampling untuk penentuan jenis komoditas dan pemilihan lokasi pengawasan yang dapat mewakili jenis komoditas PSAT yang banyak dikonsumsi masyarakat dan sasaran pengawasan PSAT, pendampingan melalui pelatihan *higiene* sanitasi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Organisasi.....	1
B. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	12
C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	13
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis.....	15
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	20
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020	23
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	23
B. Realisasi Anggaran	45
BAB IV. PENUTUP.....	47
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	47
B. Permasalahan/Kendala	47
C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang.....	48
LAMPIRAN	
Lampiran I	Perjanjian Kinerja 2020
Lampiran II	Target dan Capaian Kinerja 2020
Lampiran III	Realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	20
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .	24
Tabel 3.2 Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	25
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1: Meningkatkan Ketahanan Pangan	25
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2: Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	26
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	27
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator Program Koefisien Variasi (CV) Harga Pangan Strategis	31
Tabel 3.7 Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	34
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	41
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	43
Tabel 3.10 Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2020	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.....	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah	4
Gambar 1.3 ASN berdasar Golongan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mendorong dilakukannya penataan perangkat daerah hingga ditetapkan Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut menetapkan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan (Pasal 2). Pelaksanaan tugas Dinas Ketahanan Pangan yang diatur dengan Pergub Jateng Nomor 66 Tahun 2016.

Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi sebagai berikut:


1. perumusan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
2. pelaksanaan kebijakan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketersediaan dan kerawanan pangan, distribusi dan cadangan pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya

Diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 66 Tahun 2016 serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yang mencabut Peraturan Gubernur Jawa


Tengah Nomor 111 Tahun 2016, terdapat perubahan pada beberapa tugas dan fungsi, serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Tugas dan fungsi Balai Cadangan Pangan (BCP) dialihkan ke Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan. Berdasarkan Rekomendasi Kementerian Dalam Negeri, perlu dibentuk Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) yang menggantikan sebagian tugas dan fungsi pada Bidang Keamanan Pangan.

Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 6 (enam) Pejabat Administrator yang dibantu oleh 2 atau 3 Pejabat Pengawas sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1

**Gambar 1.1. Struktur Organisasi
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah**



**Gambar 1.2. Struktur Organisasi
UPT Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan (BPMKP) Provinsi Jawa Tengah**



Tugas Pokok dan Fungsi setiap bidang, sekretariat dan UPT adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas. Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Subbagian Program, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) **Sub bagian Program** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang program.
- 2) **Sub bagian Keuangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.
- 3) **Sub bagian Umum dan Kepegawaian** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

2. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan, sumber daya pangan, dan kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

Bidang Ketersediaan Pangan membawahi Seksi Ketersediaan Pangan, Sumber Daya Pangan dan Kerawanan Pangan.

- 1) Seksi Ketersediaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Pangan;
- 2) Seksi Sumber Daya Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pangan;
- 3) Seksi Kerawanan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.

3. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan

pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan.

Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan Seksi Distribusi Pangan, Seksi Harga Pangan dan Seksi Cadangan Pangan.

- 1) Seksi Distribusi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang distribusi pangan
- 2) Seksi Harga Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang harga pangan
- 3) Seksi Cadangan Pangan** melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang cadangan pangan

4. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan

Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penganekaragaman dan konsumsi pangan. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal.

Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan, membawahkan Seksi Konsumsi Pangan, Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan dan Seksi Pengembangan Pangan Lokal.

- 1) **Seksi Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konsumsi pangan
- 2) **Seksi Promosi Panganekaragaman Konsumsi Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi panganekaragaman konsumsi pangan
- 3) **Seksi Pengembangan Pangan Lokal** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pangan lokal

5. Bidang Keamanan Pangan

Bidang keamanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan dan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan. Bidang Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan keamanan pangan;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan, dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi

Bidang Keamanan Pangan, membawahkan Seksi Kelembagaan Pangan, Seksi Pengawasan Keamanan Pangan, Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.

- 1) Seksi Kelembagaan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelembagaan Keamanan Pangan
- 2) Seksi Pengawasan Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan keamanan pangan
- 3) Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan** mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama dan informasi keamanan pangan

6. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A

Balai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Ketahanan Pangan di bidang peningkatan mutu dan keamanan pangan. Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Kelas A, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- b. koordinasi, pelaksanaan teknis operasional di bidang sistem jaminan mutukeamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;

- c. menyiapkan fasilitasi sertifikat produk organik;
- d. evaluasi dan pelaporan di bidang sistem jaminan mutu keamanan pangan, pengujian, standardisasi dan sertifikasi pangan;
- e. pengelolaan ketatausahaan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan dipimpin oleh Kepala Balai, membawahi Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Pengujian Mutu Pangan, Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2018 tanggal 1 Maret 2018.

- 1) Subbagian Tata Usaha**, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.
- 2) Seksi Pengujian Mutu Pangan**, mempunyai tugas melakukan persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan mutu pangan.
- 3) Seksi Standardisasi dan Sertifikasi Pangan**, mempunyai tugas persiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang standardisasi dan sertifikasi pangan.


7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan

terhadap Pejabat Fungsional, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 88 orang. Terdiri dari 25 pejabat eselon, yaitu: 1 orang pejabat eselon II, 6 orang pejabat eselon III, 18 orang eselon IV dan 58 jabatan fungsional umum serta 5 orang staf fungsional tertentu yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 1.3).

Gambar 1.3
ASN berdasar Golongan
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020



Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

- a. Bangunan gedung 3 (tiga) lantai di Komplek Pertanian Tarubudaya Ungaran Jawa Tengah, 1 (satu) gedung kantor, 2 unit gudang cadangan pangan pemerintah dan lantai jemur (kapasitas 10 ton GKG), 1 unit TTI Center, 2 unit gedung laboratorium (Ungaran dan Solo), 1 unit bangunan kantor (BPMKP Solo), 1 unit aula , 1 unit musholla, 9 unit rumah dinas
- b. Ruang rapat kecil 1 buah, kapasitas kurang lebih 100 orang dimanfaatkan untuk kegiatan koordinasi internal maupun eksternal dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas

- c. Mesin komputer sebanyak 50 (lima puluh) unit dan 23 (dua puluh tiga) Notebook, 25 (dua puluh lima) UPS, 52 (lima puluh dua) printer dan
- d. Jaringan mesin telepon/fax 12 (dua belas) dengan perincian sebagai berikut: mesin fax 6921997; mesin telepon 6925554, 6921046, 6921972, 6923158, 6922411, 6923412, 6921159, 6925268, 6924604 dan (0271) 851375
- e. Televisi sebanyak 15 (lima belas) unit
- f. Sebanyak 48 (empat puluh delapan) AC split, 5 (lima) AC floor dan 15 (sepuluh) kipas angin yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kenyamanan ruangan
- g. LCD sebanyak 9 (sembilan) unit
- h. Camcoder DVD 1 (satu) unit
- i. Mobil operasional 13 (tiga belas) unit
- j. Sepeda Motor 16 (enam belas) unit
- k. 3 (tiga) unit Rice Mile Unit (RMU)
- l. 1 (satu) unit dryer
- m. 1 (paket) sebanyak 316 unit peralatan laboratorium (Solo dan Ungaran)

B. Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Jawa Tengah. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan,

penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan yang perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan ketahanan pangan yang ada di Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah masih kurang.
2. Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata.
3. Pandemi Covid-19 yang melanda dan menjadi masalah nasional bahkan di dunia.
4. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) yang berpotensi menimbulkan rawan pangan.
5. Lemahnya akses data dan informasi harga, pasokan dan akses pangan
6. Kurangnya Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal.
7. Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.
8. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi pangan yang berpotensi menghambat akses fisik dan memicu terjadinya disparitas harga bahan pangan antar daerah dan ketidakstabilan harga.

C. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Istansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang perlunya LKjIP yang diawali dengan uraian singkat tentang Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Selain itu dimuat pula tentang landasan

hukum penyusunan LKjIP dan aspek strategis / isu strategis, keterkaitan dengan Renstra dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah .

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini berisi Tujuan dan Sasaran yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi misi pembangunan jangka menengah dilengkapi dengan rencana kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini memuat penjelasan prioritas program dan kegiatan beserta analisis capaian kinerja Kantor serta akuntabilitas keuangan (Realisasi Anggaran).

BAB IV. PENUTUP

- . Bab ini memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis dilaksanakan mengacu pada dokumen RPJMD 2018 – 2023 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023. Renstra adalah sebuah dokumen perencanaan lima tahunan yang akan dijadikan acuan bagi perencanaan tahunan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2023.

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah mempunyai peran yang sangat strategis dalam meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

1. Visi

Sesuai dengan visi Gubernur dan Wakil Gubernur, maka visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 adalah:

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018 - 2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013 - 2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

a. Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik,

transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

b. Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-

ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapus*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu tagline pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil

(*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumber daya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumber daya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

3. Tujuan

Meningkatkan ketahanan pangan.

4. Sasaran

Dalam rangka mencapai hasil yang akan dicapai dari tujuan yang telah ditetapkan dimaksud, maka sasaran yang akan dicapai dalam rentang waktu lima tahun ke depan yaitu meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas.

Dalam rangka memujudkan tujuan dan sasaran agar dapat diformulasikan secara terukur, spesifik dan mudah dicapai dan rasional yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka diperlukan indikator dan target kinerja sasaran sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian setiap sasaran

yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kinerja Pelayanan
Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan/Sasaran (2)	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
		2019 (5)	2020 (6)	2021 (7)	2022 (8)	2023 (9)
Tujuan 1: Meningkatkan ketahanan pangan	Indikator Tujuan: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	87.36	87.72	88.08	88.44	88.8
Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Indikator Sasaran: PPH Ketersediaan	82.5	82.75	83	83.25	83.5
	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	2150	2150	2150	2150	2150
	Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	57	57	57	57	57
Tujuan 2: Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	70	70	70
Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	70	70	70	70	70
Sasaran 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD	80	80	80	80	80

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Di dalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Penyusunan ini seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan guna mendorong tercapainya

sasaran-sasaran yang diharapkan dapat tercapai tahun 2020. Dengan tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tujuan Strategis Dinas Ketahanan Pangan yang akan berkontribusi pada pencapaian Visi dan Misi Provinsi Jawa Tengah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Tengah untuk mewujudkan target kinerja tahunan dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dituangkan dalam 3 (tiga) program yaitu: Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dan Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah; kemudian dijabarkan dalam 41 kegiatan yang didukung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.20.976.088.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan komposisi anggaran pendukung pencapaian sasaran strategis 1 sebesar Rp. 16.558.858.000,- (enam belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), sasaran strategis 2 sebesar Rp. 4.171.449.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh satu juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah) dan

sasaran strategis 3 sebesar Rp.245.781.000,- (dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Masing-masing program kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam uraian kegiatan indikator hasil kinerja dan rencana tingkat capaian (target).

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dengan Gubernur Tahun 2020, secara lengkap tercantum pada Lampiran 1.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2020

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini dilaksanakan guna mengukur atau untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam program, kebijakan, sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis 2018 – 2023. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah ini menyajikan capaian kinerja setiap sasaran yang ditetapkan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya.

Selain pencapaian setiap sasaran, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) juga menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2020. Indikator Kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja setiap kegiatan meliputi Indikator masukan (*Input*), keluaran (*Output*), hasil (*Outcome*), manfaat (*Benefit*) dan dampak (*Impact*). Akan tetapi untuk sementara ini, dari lima indikator hanya digunakan tiga indikator yakni hanya sampai indikator hasil (*Outcome*) dengan argumen kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah untuk *Benefit* dan *Impact* belum dapat dilakukan mengingat pengukuran yang relatif.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2020, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, terdapat 2 tujuan dan 3 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun 2020, yaitu :

<p>Tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketahanan pangan 2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah
<p>Sasaran Strategis :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas 2. Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah 3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, telah ditetapkan indikator tujuan dan sasaran strategis pada tabel 3.2 berikut:

Tabel 3.2
Indikator Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2020
Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis
1.	Meningkatkan ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	1. PPH Ketersediaan 2. Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi) 3. Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)
2.	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Nilai Kepuasan Masyarakat
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP PD

Capaian indikator kinerja pada kedua tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam tabel 3.3 dan 3.4 sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Indikator Tujuan 1:
Meningkatkan Ketahanan Pangan

No	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PPH Konsumsi	89,61	87,72	87,1	99,29	88,80	98,09
Persentase Capaian Tujuan					99,29		98,09

Kinerja indikator tujuan 1 yaitu PPH Konsumsi tercapai 87,1 dari target 87,72 (capaian 99,3% dari target) dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra capaian target sebesar 98,09% atau dapat dikategorikan **Baik**. Namun skor PPH Konsumsi tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 2,8%. Skor PPH Konsumsi Jawa Tengah perlu ditingkatkan karena masih di bawah capaian nasional dengan skor 90,8. Pada tahun 2020 untuk skor PPH Konsumsi Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tertinggi di wilayah Kabupaten Kendal (94,3) sedangkan terendah di wilayah Kabupaten Temanggung (75,3).

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2:
Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	87	70	81,94	117,06	70	117,06
Persentase Capaian Tujuan					117,06		117,06

Dari tabel 3.4 di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja tujuan 2 tercapai sebesar 117,06% atau kategori **Sangat Baik**. Namun Nilai Kepuasan Masyarakat Tahun 2020 apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 5,82%.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kedua tujuan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah tahun 2020 telah tercapai dengan pencapaian Baik dan Sangat Baik.

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah juga dinilai dari sasaran yang akan dicapai di tahun 2020. Untuk mengukur capaian kinerja pada Ketiga Sasaran Strategis dimaksud maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

Sasaran 1: Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

Capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 100,17% atau kategori **Sangat Baik**. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023, sehingga jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 (104,25%) mengalami penurunan 4,08%. Indikator kinerja sasaran 1 ini apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 99,87% dari target akhir Tahun Renstra, data tersaji dalam tabel 3.5 di bawah ini:

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas

No	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	PPH Ketersediaan	86	82,75	82,87	100,15	83,50	99,25
2.	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	2.151	2.150	2.048	95,26	2.150	95,26
3.	Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	61,83	57	59,90	105,09	57	105,09
Persentase Capaian Sasaran Strategis					100,17		99,87

Dari tabel 3.5 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 1 tercapai sebesar 100,17% atau kategori **Sangat Baik**. Secara lebih rinci pencapaian sasaran dari indikator kinerja yang menjadi tanggungjawab Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagaimana dijelaskan dengan uraian berikut :

a. Capaian Indikator Sasaran PPH Ketersediaan

PPH Ketersediaan dengan target 82,75 dapat tercapai sebesar 82,87 atau tercapai sebesar 100,15% dari target yang telah ditetapkan. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas dengan target sebesar 3.730 Kkal/Kapita/Hari dan indikator program ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas dengan target sebesar 87,8 gram/kapita/hari. Pencapaian ketersediaan energi pangan sebesar 3.732 Kkal/kapita/hari (100,05%) dan ketersediaan protein pangan sebesar 87,97 gram/Kapita/Hari (100,19%).

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

a. Kegiatan Analisis Ketersediaan Bahan Pangan

Target kinerja kegiatan jumlah rekomendasi yang disusun sudah tercapai 100% atau tersusun 1 rekomendasi terkait ketersediaan bahan pangan (dalam bentuk energi, protein dan lemak), permasalahan dan upaya pemecahannya, serta perubahan penyediaan pangan/gizi dan pergeseran dari setiap jenis makanan yang dikonsumsi penduduk di waktu yang berbeda di wilayah Jawa Tengah. Rekomendasi ini disusun berdasarkan hasil analisis Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2020. NBM disusun setiap tahun dengan mengacu pada metode yang disusun oleh *Food and Agriculture Organization (FAO)* dengan mempertimbangkan kondisi dan ketersediaan data yang ada.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.142.225.000,- dengan realisasi anggaran Rp.141.525.000,- atau terserap 99,51 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa merupakan efisiensi perjalanan dinas.

b. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan Sumberdaya Pangan



Kegiatan pengembangan ketersediaan sumberdaya pangan dengan target: (i) Jumlah target yang difasilitasi sebanyak 5 kelompok dan tercapai seluruhnya atau pencapaian target 100% dan (ii) Jumlah target dokumen data KP2LB/LP2B sebanyak 1 yang tercapai sebanyak 1 dokumen atau pencapaian target 100%. Kelompok mendapatkan sosialisasi kegiatan pengembangan komoditas tanaman unggulan porang untuk mendukung peningkatan ketersediaan energi dan diversifikasi pangan di Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2020, kegiatan sosialisasi dilaksanakan di Kabupaten Batang, Temanggung, dan Karanganyar. Kajian

penyebab alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan di Jawa Tengah dilakukan untuk memantau luas lahan pertanian pangan berkelanjutan di Jawa Tengah agar tidak terjadi alih fungsi dan sebagai wujud komitmen pemerintah daerah dalam pemenuhan pangan melalui pengembangan bahan pangan unggul lokal.

Kegiatan ini di dukung dengan anggaran dana sebesar Rp.287.698.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.278.463.000,- atau telah terserap 96,79 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan sisa merupakan efisiensi kegiatan sosialisasi dan pengadaan jasa konsultasi.

2. Indikator program persentase penanganan daerah rawan pangan dengan target sebesar 85%, tercapai target sebesar 85,71% atau tahap persiapan pada 14 Kabupaten di Jawa Tengah yang mengalami rawan pangan transien dan/atau kronis dapat berjalan dengan baik dan pada akhir tahun 2020 dapat berkembang.



Upaya pencapaian target tersebut yaitu melalui kegiatan peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan di masyarakat. Untuk meningkatkan kemampuan antisipasi kondisi rawan pangan dan

penanganan rawan pangan dilakukan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) dan upaya untuk menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program Desa Mandiri Pangan yaitu dengan pemberian stimulan ternak ayam kampung unggulan kepada 34 kelompok afinitas di 14 kabupaten. Di samping itu, adanya pandemi Covid-19 mengakibatkan sejumlah desa terdampak dan terindikasi rawan pangan. Sebagai langkah penanganannya, maka diberikan bantuan dari dana BTT-covid untuk



350 desa yang terindikasi rawan pangan, sehingga total bantuan stimulan disalurkan ke 384 desa (capaian 369,23%).

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.3.333.275.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.865.866.000,- atau terserap 85,98 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan sisa pagu kontrak pengadaan ayam kampung unggul serta efisiensi perjalanan dinas.

3. Indikator program koefisien variasi (CV) harga pangan strategis untuk beras dan bawang merah sudah mencapai target, namun untuk cabai belum tercapai sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.3. CV merupakan salah satu tolak ukur stabilisasi harga, karena semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Capaian tersebut menunjukkan bahwa harga pangan strategis relatif stabil untuk beras dan bawang merah. Tingginya CV harga cabai disebabkan oleh ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran cabai. Permintaan cabai relatif stabil karena masyarakat masih tergantung dengan konsumsi cabai segar sementara di sisi penawaran, produksi cabai tidak stabil karena faktor cuaca.

Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui:

- a. Kegiatan Pemantauan Harga dan Stabilisasi Harga Pangan dengan target kegiatan jumlah intervensi harga pangan strategis (beras, cabai, bawang merah) sebanyak 5 kali dan jumlah TTI Center yang difasilitasi sebanyak 1 unit, terealisasi sebanyak 5 kali intervensi harga pangan di 5 Kabupaten (Sragen, Banyumas, Pati, Rembang, dan Kab. Semarang) dan 3 kali kegiatan Pasar Murah di 3 Kabupaten (Klaten, Pemalang, dan Wonogiri), serta fasilitasi TTIC Jateng pada tahun 2020.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Indikator Program Koefisien Variasi (CV)
Harga Pangan Strategis

No.	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	CV Harga Pangan Strategis Beras	1,17	5.00	1.10	454.55%	5.00	427.35%
2.	CV Harga Pangan Strategis Cabai	25,10	43.00	49,30	87,22%	40.00	81,13%
3.	CV Harga Pangan Strategis Bawang Merah	23,85	28.00	23.53	119%	25.00	106,25%

Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor, pemantauan harga, ketersediaan, distribusi pangan terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabai merah yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen. Adanya intervensi pada komoditas penting (beras, cabai, dan bawang merah) serta tersedianya Pasar Tani dan Toko Tani Center yang menjual komoditas penting tersebut dengan harga terjangkau, dapat meningkatkan kestabilan harga.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp.763.011.000,- dengan realisasi anggaran Rp.703.353.000,- atau terserap 92,18 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak kegiatan pasar murah, stabilisasi harga beras, cabai dan bawang merah serta fasilitasi TTIC.

b. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penguatan Kelembagaan Pangan, Jaringan Distribusi, Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) dengan target kegiatan: (i) Jumlah gapoktan yang difasilitasi sebanyak 70 terealisasi sebanyak 70 kelompok (35 gapoktan baru dan 35 gapoktan lanjutan yang tersebar di 31 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah), dan (ii) Data rantai pasok dan jaringan distribusi pangan strategis dan pangan pokok serta Sistem Logistik Daerah sebanyak 1 terealisasi sebanyak 1 laporan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan pangan masyarakat dengan memperpendek rantai pasok dan jaringan distribusi pangan serta meningkatkan akses pangan masyarakat pada kondisi tertentu. Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp 2.937.550.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.834.999.409,- atau terserap 96,51 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan efisiensi honorarium dan perjalanan dinas, sisa pagu kontrak pengadaan dalam rangka penyelenggaraan HPS tingkat Provinsi, fasilitasi gabah sebagai sarana pengembangan distribusi pangan, belanja makan dan minuman pada penyelenggaraan HPS tingkat Provinsi dan pembuatan aplikasi SISLOGDA.

4. Rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat dengan target sebesar 0,5 tercapai target sebesar 102%. Capaian rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan masyarakat sebesar 0,51

Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan lumbung pangan masyarakat dengan target kegiatan jumlah lumbung pangan masyarakat yang difasilitasi sebanyak 40 unit tidak terealisasi karena adanya *refocussing* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah yang digunakan untuk penanganan pandemi Covid-19,

sehingga hanya dilakukan kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengurus lumbung pangan masyarakat.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.2.634.339.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.631.038.750,- atau terserap 99,87 persen yang dialihkan untuk kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah (CPP), yang disalurkan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, terutama yang terdampak pandemi Covid-19. Sisa anggaran dari kegiatan tersebut merupakan sisa pagu kontrak penyaluran cadangan pangan pemerintah (CPP) provinsi Jawa Tengah dan efisiensi kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis bagi pengurus lumbung pangan masyarakat.

5. Persentase cadangan pangan yang dikelola dengan target sebesar 100% tercapai target sebesar 100%. Upaya pencapaian dengan target tersebut melalui kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat sub kegiatan pengembangan cadangan pangan pemerintah dengan target kegiatan sebesar 200.000 kg beras terealisasi sebesar 327.325 kg GKG, jika diasumsikan tingkat rendemen gabah sebesar 60%, maka tersedia CPPD setara beras sebesar 206.215 kg, sehingga target 200.000 kg dapat tercapai.

Provinsi Jawa Tengah di bawah koordinator Dinas Ketahanan Pangan mengelola cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi penanganan masyarakat yang mengalami rawan pangan transien, baik karena terjadinya bencana, anomali iklim, gagal panen, gejolak harga atau kemiskinan. Penyaluran bantuan CPP (beras) kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan transien pada tahun 2020 sebanyak 174.800 kg beras yang tersebar di 66 desa, 16 Kabupaten dan masyarakat Jawa Tengah yang merantau di Jabodetabek.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.2.634.339.000,- dengan realisasi anggaran Rp.2.631.038.750,- atau terserap 99,87 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada

prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran adalah sisa pagu kontrak pengadaan gabah untuk penyaluran cadangan pangan pemerintah provinsi Jawa Tengah.

Tabel 3.7. Rincian Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

No.	Stock/Distribusi	Gabah (Kg)	Setara Beras (Kg)
1	Stock Per 31 Desember 2019	319,190	195,408
2	Pengadaan Tahun 2020	327.325	206.215
3	Jumlah CPP Dikelola Tahun 2020	646.515	374.979
4	Jumlah gabah digiling	305.100	170.856
5	Jumlah distribusi beras		174.800
6	Stock Per 30 Desember 2020	341.415	198.021

b. Capaian Indikator Sasaran Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein)

Indikator sasaran angka kecukupan gizi dengan target Angka Konsumsi Energi sebesar 3.730 KKal/Kapita/Hari dan Angka Konsumsi Protein sebesar 87,8 gram/Kapita/Hari. Pencapaian target Angka Konsumsi Energi sebesar 100.05% atau sebesar 3.732 KKal/Kapita/Hari dan pencapaian target Angka Konsumsi Protein sebesar 100,19% atau sebesar 87,97 gram/Kapita/Hari.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi dan Angka Konsumsi Protein) telah mencapai 100.05% dan 100,19%. Angka Kecukupan Gizi merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk menggambarkan kecukupan rata-rata zat gizi sehari bagi hampir semua orang sehat untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal.

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program rasio konsumsi pangan lokal dengan target sebesar 0,12. Pencapaian target sebesar 125% atau rasio konsumsi pangan lokal sebesar 0,15.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok pengembang pangan pokok lokal yang difasilitasi sebanyak 2 kelompok tercapai sebesar 100%. Kegiatan dilaksanakan untuk 2 kelompok di 2 Kabupaten yaitu Banjarnegara dan Temanggung. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok pengembang pangan olahan lokal yang difasilitasi sebanyak 2 kelompok tercapai sebesar 100%, yang dilaksanakan untuk 2 kelompok di Kabupaten Magelang. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menghasilkan produk olahan pangan lokal sumber karbohidrat selain beras dan terigu sesuai karakteristik daerah berbasis sumber daya lokal.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.328.920.000,- dengan realisasi anggaran Rp.310.420.000,- atau terserap 94,38 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kontrak stimulan alat pengolahan pangan pendukung pengembangan pangan lokal dan fasilitasi alat pengolahan pangan lokal dengan penambahan zat gizi (fortifikasi).

2. Indikator program konsumsi beras (kg/kap/th) dengan target sebesar 98,8 kg/kap/th. Konsumsi beras selama tahun 2020 sebesar 88,8 kg/kap/th dengan pencapaian target sebesar 111,26%. Hal ini dapat dikatakan bahwa terjadi perbaikan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi konsumsi beras, diimbangi dengan peningkatan konsumsi kelompok pangan lainnya.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan. Target kinerja kegiatan jumlah Promosi Pangan B2SA yang dilaksanakan sebanyak 4 kali dapat tercapai sebanyak 8 kali sehingga pencapaian target sebesar 200%. Kegiatan ini dilaksanakan melalui jejaring pengembangan diversifikasi pangan berdasar sumberdaya lokal, bimbingan teknis untuk kelompok wanita, lomba cipta menu tingkat provinsi dan gerakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) berbasis

sumberdaya lokal, serta rembug pangan lokal di 12 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.714.451.000,- dengan realisasi anggaran Rp.709.381.000,- atau terserap 99,29 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran merupakan sisa pagu kegiatan bimbingan teknis, lomba cipta menu tingkat provinsi dan 7 gerakan konsumsi pangan B2SA.

3. Indikator program konsumsi kelompok pangan buah dan sayur serta konsumsi kelompok pangan hewani dengan target berturut-turut sebesar 84 kg/kap/th dan 31 kg/kap/th. Pencapaian target konsumsi kelompok pangan buah dan sayur sebesar 107,86% atau konsumsi kelompok pangan buah dan sayur telah tercapai sebesar 90,6 kg/kap/th. Sedangkan pencapaian target konsumsi kelompok pangan hewani sebesar 105,81% atau konsumsi kelompok pangan hewani telah tercapai sebesar 32,8 kg/kap/th.

Upaya pencapaian target tersebut melalui Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi Pangan B2SA. Target kinerja kegiatan jumlah kelompok pemanfaatan pekarangan yang difasilitasi sebanyak 130 tercapai sebesar 99,23% (eliminasi 1 kelompok yang telah mendapat bantuan APBD di tahun 2019), sehingga kegiatan bintek OPP diberikan kepada 129 kelompok penerima sebanyak 258 orang @ 2 orang/kelompok, terbagi dalam 6 wilayah eks karesidenan. Untuk target jumlah sekolah yang diedukasi tentang penganekaragaman konsumsi pangan B2SA yang dilaksanakan sebanyak 14 sekolah tercapai sebesar 100% dilakukan pada 14 Sekolah SD/MI di 14 Kabupaten dengan jumlah siswa/siswi yang mengikuti pemberian makan sebanyak 1.832 orang untuk jumlah pemberian makan keseluruhan sebanyak 87 kali.

Kegiatan ini di dukung dengan dana sebesar Rp.1.457.724.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.238.263.900,- atau terserap 84,95 persen. Sisa anggaran dikarenakan adanya 1 kelompok yang dieliminasi karena sebelumnya telah mendapat bantuan APBD di tahun 2019. Selain itu sisa anggaran bersumber dari sisa pagu kontrak

pengadaan stimulan bibit tanaman dan sarana pertanian, benih ikan, sarana produksi dan terpal untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan.

4. Indikator program persentase keamanan pangan segar dengan target 90% telah tercapai sebesar 97%. Pengawasan keamanan pangan di peredaran dilakukan oleh pengawas keamanan pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 526/35 Tahun 2017 tanggal 23 Mei 2017) serta melibatkan instansi terkait dengan keamanan pangan di sepanjang rantai produksi pangan mengingat masalah keamanan pangan mencakup sepanjang rantai produksi pangan mulai dari budidaya hingga pangan dikonsumsi (*from farm to table*). Melalui JKPD langkah semua stakeholder dapat bersinergi untuk meningkatkan keamanan pangan. Tim juga bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan secara berkala terutama pada saat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) untuk penjaminan terhadap kualitas dan mutu pangan baik segar maupun olahan yang beredar di masyarakat. Hasil pengawasan keamanan pangan segar yang dilakukan tahun 2020 seperti pada lampiran.

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

- a. Kegiatan Pengawasan Keamanan Pangan.

Target kinerja kegiatan dengan jumlah sampel pangan segar yang aman yang diawasi (kualitatif) sebanyak 500 sampel tercapai sebesar 100% dan jumlah laporan kajian hasil pengawasan keamanan pangan segar sebanyak 8 dokumen tercapai sebesar 100%. Hasil uji dari 500 sampel yang diawasi, terdapat 15 sampel yang tidak memenuhi syarat (mengandung residu pestisida dan klorin). Persentase keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) di Jawa Tengah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 97% sehingga dinyatakan produk aman konsumsi. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.549.800.000,- dengan realisasi anggaran Rp.549.209.000,- atau terserap 99,89 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada

prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran adalah efisiensi kegiatan.

b. Kegiatan Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan

Target kinerja untuk jumlah dokumen informasi keamanan pangan segar yang dihasilkan dan disebarluaskan sebanyak 12 dokumen tercapai sebesar 100%, yaitu berupa media informasi tentang kegiatan yang berkaitan dengan ketahanan pangan seperti leaflet, booklet serta video. Target jumlah masyarakat yang teredukasi tentang mutu dan keamanan pangan sebanyak 200 orang tercapai sebesar 100%, yang dilakukan di 6 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, dengan peserta meliputi perwakilan dari Tim Penggerak PKK, Taruna Tani, KWT, guru, gapoktan yang diharapkan dapat menyampaikan informasi tentang pangan yang aman dan bermutu melalui kegiatan ini. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.510.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp.510.000.000,- atau terserap 100 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut telah dilaksanakan sesuai perencanaan.

c. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan

Target kinerja jumlah kelompok yang dibina dalam pengembangan kelembagaan keamanan pangan sebanyak 20 kelompok tercapai sebanyak 22 kelompok (110%). Hal ini dikarenakan adanya 2 kelompok tambahan/pelaku usaha yang mengikuti pelatihan Hygiene Sanitasi sebagai syarat pendaftaran registrasi PSAT. Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.262.135.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.261.635.000,- atau terserap 99,81 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran adalah efisiensi pengadaan fasilitas peralatan pendukung mutu dan keamanan pangan.

5. Indikator program Persentase Jaminan Mutu Pangan yang diterbitkan dengan target sebesar 80% telah tercapai sebesar 85,09%. Dinas Ketahanan Pangan melakukan pengawasan pangan untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di

masyarakat yaitu sebagai Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D). OKKP-D Provinsi Jawa Tengah sebagai Lembaga Non Struktural yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2017 dan sebagai Ketua OKKP-D adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah. Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga sertifikasi dan pelabelan terhadap produk pangan segar asal tumbuhan dengan memberikan Sertifikat Prima 3 dan Pendaftaran Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan.

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dampak dari bentuk jaminan tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga yang lebih baik dibandingkan pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga berdampak pada peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah dilakukan sertifikasi, karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar). Tahun 2020, OKKP-D menerbitkan 152 nomor pendaftaran PSAT, 1 sertifikat Prima 3, 21 jaminan mutu pangan lainnya (selain PSAT dan Prima 3), serta 21 survailan jaminan mutu pangan.

Upaya pencapaian target tersebut melalui:

a. Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan.

Target kinerja kegiatan :

- i. Jumlah sertifikat yang diterbitkan sebanyak 1 sertifikat tercapai sebesar 100%.
- ii. Jumlah register yang diterbitkan sebanyak 70 sertifikat tercapai sebesar 210%.
- iii. Jumlah jaminan mutu pangan lain yang diterbitkan (selain PSAT dan Prima 3) sebanyak 7 sertifikat tercapai sebesar 300%.
- iv. Surveilen jaminan mutu pangan sebanyak 15 kelompok tercapai sebesar 140%.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp1.740.200.000,- dengan realisasi anggaran Rp.1.612.796.400,- atau terserap sebesar 92,68 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja dekorasi/dokumentasi, peralatan pengambilan sampel, jasa sertifikasi, honorarium narasumber, biaya akomodasi, konsumsi, perjalanan dinas dan pemeliharaan aplikasi OKKP-D.

b. Kegiatan Pengujian Mutu Pangan.

Target kinerja kegiatan :

- i. Jumlah sampel pangan yang diuji 75 sampel, realisasi sebanyak 302 sampel atau tercapai sebesar 402,67%
- ii. Jumlah rekomendasi hasil uji sebanyak 75 sampel, realisasi 302 sampel atau tercapai sebesar 402,67%.

Kegiatan ini didukung dengan dana sebesar Rp.897.530.000,- dengan realisasi anggaran Rp.788.153.336,- atau terserap 87,81%. Terdapatnya sisa anggaran karena pengajuan registrasi PSAT yang semula diujikan pada laboratorium di luar lab BPMKP saat ini dapat diujikan di lab BPMKP karena telah keluar Akreditasi Lab BPMKP oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), sehingga dapat dilakukan efisiensi belanja bahan laboratorium, sertifikasi alat dan akreditasi laboratorium, uji laboratorium, analisa laboratorium, konsumsi, perjalanan, inhouse training dan pengadaan milling meter.

Sasaran 2: Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 117,06% atau kategori **Sangat Baik**. Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 117,06% dari target akhir Tahun Renstra. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan jika dibandingkan Nilai Kepuasan Masyarakat tahun 2020 turun 5,06 poin atau 5,8% dari capaian tahun 2019.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2:
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2020)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Kepuasan Masyarakat	87	70	81,94	117,06	70	117,06
Persentase Capaian Sasaran Strategis					117,06		117,06

Dari tabel 3.8 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 2 tercapai sebesar 117,06% atau kategori **Sangat Baik**. Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah dengan target di tahun 2020 sebesar 100% dengan pencapaian target 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 15 (lima belas) kegiatan pada sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dan 10 (sepuluh) kegiatan pada Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah yaitu:
 - a. *Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah*
 - i. Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah
 - ii. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - iii. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - iv. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 - v. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - vi. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah

- vii. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 - viii. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 - ix. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah
 - x. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah
 - xi. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
 - xii. Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah
 - xiii. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal
 - xiv. Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah
 - xv. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- b. *Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah*
- i. Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah
 - ii. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik Perangkat Daerah
 - iii. Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah
 - iv. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah
 - v. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah
 - vi. Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah
 - vii. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah
 - viii. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah

- ix. Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
- x. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Pendukung Perkantoran

Target dan capaian kinerja kegiatan secara rinci pada Lampiran 2. Pelaksanaan program ini didukung dengan dana sebesar Rp.4.171.449.000,- dengan realisasi anggaran Rp.4.028.797.196,- atau terserap 96,58 persen, dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja barang dan jasa, sisa pagu kegiatan penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik sekretariat dan sisa kegiatan renovasi gedung kantor, dan pembangunan gedung kantor.

Sasaran 3: Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Capaian kinerja sasaran 3 tercapai sebesar 112,09% atau kategori **Sangat Baik**. Secara absolut dapat dilihat bahwa capaian nilai SAKIP PD meningkat dari capaian 2019 sebesar 0,02 poin (0,02%). Apabila dibandingkan dengan target RPJMD telah tercapai sebesar 112,09% dari target akhir Tahun Renstra. Indikator kinerja sasaran ini merupakan indikator kinerja yang tertuang dalam Renstra 2018-2023 dan belum menjadi indikator dalam Renstra lama, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No	Indikator Kinerja	Real. 2019	Tahun 2020			Target Akhir Renstra (2023)	% Capaian terhadap Target Akhir Renstra (2019)
			Target	Real.	% Capaian		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai SAKIP PD	89,65	80	89,67	112,09	80	112,09
Persentase Capaian Sasaran Strategis					112,09		112,09

Upaya pencapaian target kinerja tersebut dengan melaksanakan target program dan kegiatan pendukung pencapaian sasaran yaitu :

1. Indikator program Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD dengan target sebesar 100% dan dapat tercapai sebesar 100%. Upaya pencapaian target tersebut melalui 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen dapat tercapai sebesar 100%. Dokumen perencanaan yang disusun antara lain dokumen Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021 dan dokumen Rencana Kerja Anggaran Tahun 2021. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah (RKPD) Tahun 2020.
 - b. Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebanyak 2 dokumen dapat tercapai sebesar 100%. Dokumen evaluasi yang disusun antara lain dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Laporan Tahunan Program Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan juga berkontribusi dalam penyediaan data dalam penyusunan draft laporan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah.

Pelaksanaan program ini didukung dengan dana sebesar Rp.245.781.000,- dengan realisasi anggaran Rp.226.601.000,- atau terserap 92,19 persen dengan demikian penggunaan anggaran tersebut pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai perencanaan, sisa anggaran berupa efisiensi belanja barang dan jasa dalam penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen evaluasi kinerja dan perjalanan dinas.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2020, didukung APBD sebesar Rp.46.561.752.000,-, namun setelah dilakukan beberapa kali rasionalisasi anggaran serta adanya *refocussing* akibat pandemi covid-19, maka terjadi perubahan anggaran menjadi Rp.20.976.088.000,- (dua puluh milyar sembilan ratus tujuh puluh enam juta delapan puluh delapan ribu rupiah) secara ringkas komposisi penggunaan anggaran sebagai berikut:

- a. Belanja Tidak Langsung, sebesar Rp.13.570.387.000,- digunakan untuk Belanja Pegawai, terserap sebesar Rp.13.454.391.964,- (99,15%), dengan capaian fisik 100%.
- b. Belanja Langsung, sebesar Rp.20.976.088.000,- digunakan untuk:
 1. Belanja Barang dan Jasa Rp.19.920.888.000,-
 2. Belanja Modal sebesar Rp. 1.055.200.000,-

Selanjutnya dari total realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung untuk Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar 95,94% lebih rendah dibandingkan tahun 2019 yaitu 97,80%.

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam mendukung pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.10
Ringkasan Penggunaan Anggaran Tahun 2020

Sasaran	Program	Anggaran	Realisasi	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	16.558.858.000,-	15.435.103.795,-	93,21
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah	4.171.449.000,-	4.028.797.196,-	96,58
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	245.781.000,-	226.601.000,-	92,19

Dilihat dari sisi penyerapan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.20.976.088.000,- terserap Rp.19.690.501.991,- (93,87%), dan dengan capaian fisik 99,75%. Sisa anggaran Rp.1.285.586.009,- (6,13%) berasal dari efisiensi kegiatan, sisa pengadaan barang/jasa serta adanya 2 (dua) kegiatan yang tidak tercapai 100% yaitu Kegiatan Pengujian Mutu Pangan dan Kegiatan Pengembangan Pemanfaatan Pekarangan dan Konsumsi B2SA. Kedua kegiatan tersebut tidak tercapai 100% karena tidak terlaksananya pengadaan Minilab Husker (pembatalan karena pengadaan melalui import harus inden selama 3 bulan) dan kegiatan Bimtek Analisis Konsumsi Pangan berbasis PPH hasil survey yang dikarenakan pembatasan pertemuan akibat pandemi Covid-19.

Dalam menunjang pencapaian sasaran tahun 2020 pelaksanaan Program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan sehingga dengan tercapainya indikator sasaran maka sisa anggaran dapat dikategorikan sebagai efisiensi karena berasal dari selisih atas negosiasi belanja barang dan jasa serta optimalisasi perjalanan dinas.

Realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 secara terinci dapat dilihat pada Lampiran 3.

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah

Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis, memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan dan salah satu fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah telah berhasil dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan **kategori Sangat Baik**. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut:

1. Capaian kinerja **sasaran 1** meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang berkualitas tercapai sebesar **100,17%** atau kategori **Sangat Baik**.
2. Capaian kinerja **sasaran 2** meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah tercapai sebesar **117,06%** atau kategori **Sangat Baik**.
3. Capaian kinerja **sasaran 3** meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah tercapai sebesar **112,09%** atau kategori **Sangat Baik**.

B. Permasalahan/Kendala

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pencapaian target kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 antara lain :

1. Memerlukan waktu dan proses yang cukup lama untuk memperoleh data yang digunakan sebagai sumber analisis kondisi ketahanan pangan.
2. Dinamika kebijakan dan regulasi terkait pangan yang begitu cepat.

3. Perkembangan masyarakat dan teknologi berdampak pada tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang baik.
4. Belum terpenuhinya standar level penerapan higiene sanitasi di pelaku usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT).
5. Pandemi Covid-19 berdampak pada *refocussing* anggaran kegiatan yang telah direncanakan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terlaksana karena difokuskan untuk penanganan Covid-19.

C. Strategi Untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah di masa mendatang antara lain:

1. Meningkatkan efektivitas koordinasi dan sinkronisasi data baik antar Perangkat Daerah maupun *stakeholder* lainnya sesuai kewenangan masing-masing namun saling mendukung dan pengembangan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA).
2. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* terkait dalam melakukan penyesuaian regulasi yang berkembang.
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui peningkatan manajemen pelayanan dan akreditasi laboratorium sebagai salah satu unit pelayanan publik.
4. Mengembangkan sistem jaminan mutu dan meningkatkan pengawasan keamanan pangan, untuk menjamin tersedianya pangan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi dan bermutu baik, serta pendampingan melalui pelatihan higiene sanitasi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pangan di pasar global.
5. Efisiensi anggaran kegiatan namun tetap memperhatikan efektivitas dari tujuan dan sasaran yang akan dicapai.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2020 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Ungaran, Februari 2021

**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

Ir. AGUS WARIYANTO, S.IP., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640801 198712 1 001